

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu Kegiatan	: Rp 20.000.000,-

---

### I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM, dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra BKPSDM diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan pendukung pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

### II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

### III. TUJUAN

Memenuhi kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kantor BKPSDM dan Gedung Laboratorium Pengembangan SDM.

### IV. OUTPUT

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan.

### V. OUTCOME

Terfasilitasinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kantor BKPSDM dan Gedung Laboratorium Pengembangan SDM.

### VI. MANFAAT

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini akan mendukung kelancaran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN di BKPSDM.

### VII. SASARAN

1. Kantor BKPSDM.
2. Gedung Laboratorium Pengembangan SDM.

VIII. LOKASI

BKPSDM Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

-

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Januari 2023 s/d Desember 2023.
2. Tahapan Pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Pembuatan Rencana Kebutuhan per bulan/kegiatan.
  - b. Pelaksanaan pembelanjaan.
  - c. Penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan.
2. PPTK dan Staf BKPSDM.

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 20.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.000.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 20.000.000,-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 20.000.000,-
	a. Amplop Kabinet Bupati/Sekda	
	b. Amplop Kop Dinas Kabinet Kertas	
	c. Amplop Kop Dinas Kabinet Kertas Samson Coklat Tebal	
	d. Banner	
	e. Buku Cek	
	f. Jilid Buku Cover	
	g. Kertas Kop Garuda Emas	
	h. Photo Copy	
	i. Tanda Bukti Pengeluaran	

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

**UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19660608 199603 2 004

